



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 11 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 15 Desember 2011

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1471065512110001;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 4 Juni 2017

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : 1471060406170002;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

5. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun verbal;

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat membawa anak-anak pergi tanpa izin Penggugat;
- Tergugat sudah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
- Tergugat selalu berjanji namun kemudian diingkari;

6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Awal tahun 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman
Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Nomor 299/34/III/2011 Tanggal 04 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor 1471060607120021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1471-LT-06032015-0020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Bengkalis tanggal 6 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1471-LT-26062018-0088 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Bengkalis tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saksing;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat dan Orang Tua Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saksing;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 15 Desember 2011;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 4 Juni 2017;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 15 Desember 2011;
 2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 4 Juni 2017;;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 15 Desember 2011;
 2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 4 Juni 2017;;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;
4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi*

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhbra).

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in suhbra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 15 Desember 2011;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir Pekanbaru, 4 Juni 2017; selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian anak yang saat ini sudah tinggal Bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, usia anak yang masih belum

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan Penggugat dianggap baik dalam merawat anaknya sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai kuasa asuh/*Hadhanah* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), lahir Pekanbaru, 15 Desember 2011 dan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), lahir Pekanbaru, 4 Juni 2017, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000.00,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.280.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>2.420.000,00</u>

(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 19 dari 19
halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)